



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 18 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 81  
TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
10. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat CASN adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
11. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
12. Tambahan Penghasilan adalah tambahan nilai berupa uang di luar gaji berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
13. Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas sesuai Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.



2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala OPD menugaskan staf yang membidangi keuangan dan/atau kepegawaian untuk mengelola tambahan penghasilan ASN.
- (2) Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik/daftar hadir manual OPD.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik dan daftar hadir manual, maka yang digunakan adalah daftar hadir elektronik kecuali perbedaan tersebut dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
- (3a) Perbedaan rekapitulasi daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dan atau dibatalkan apabila ASN dapat menjelaskan dan atau mempertanggungjawabkan kehadirannya dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Perintah Tugas bagi ASN yang mendapat penugasan dari atasan langsung.
  - b. Surat Keterangan yang diketahui oleh Kepala OPD atau pejabat yang membidangi kepegawaian di OPD, bagi ASN yang lupa mengisi daftar hadir datang;
  - c. Surat Pernyataan atasan langsung bagi ASN yang lupa mengisi daftar hadir pulang.
  - d. Surat permohonan izin yang disetujui oleh pejabat Pembina Kepegawaian di OPD bagi ASN yang izin tidak masuk kerja dan atau izin pulang sebelum waktunya.
  - e. Surat keterangan dokter bagi ASN yang sakit.
- (4) Kepala OPD bertanggungjawab secara penuh terhadap rekapitulasi daftar hadir baik elektronik maupun manual.
- (5) Apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi/kecurangan dalam rekapitulasi daftar hadir, maka Kepala OPD akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah dan ditambahkan 1 ayat baru yaitu ayat 1a, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### **Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 20**

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali Bulan Desember di bayarkan tanggal 31.
- (1a) Dalam hal tanggal 31 Desember jatuh pada hari libur, maka pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan pada hari kerja terakhir sebelumnya;

- (2) Dalam hal tertentu karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Peraturan Perundang-undangan Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan per triwulan.
  - (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dari rekening OPD ke rekening ASN.
  - (4) ( dihapus )
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf (i), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 22**

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tambahan penghasilan ASN untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM) LS tambahan penghasilan ASN dilengkapi dengan :
    - a. Daftar perhitungan tambahan penghasilan ASN;
    - b. Daftar nomor rekening bank masing-masing ASN yang mendapat tambahan penghasilan;
    - c. Daftar hadir kerja dalam ruangan;
    - d. Daftar rekapitulasi absensi;
    - e. Daftar rekapitulasi absensi upacara/apel;
    - f. Daftar rekapitulasi penggunaan kelengkapan pakaian dinas;
    - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ; dan
    - h. SSP PPh Pasal 21.
    - i. Dan lampiran pendukung lainnya.
  - (2) Formulir daftar rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan ASN dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### **BagianKelima Pembiayaan Pasal 23**

Biaya Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui DPA masing-masing OPD pada komponen belanja tidak langsung.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TAMBAHAN**  
**PENGHASILAN**  
**Pasal 24**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan ASN dilakukan oleh Kepala OPD.  
(2) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian Tambahan Penghasilan ASN.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:





**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tetap berlaku sepanjang aturan yang dimuat tidak mengalami perubahan dan diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 3 Januari 2018  
**BUPATI KONAWE SELATAN,**

  
**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 4 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

  
**H. SJARIF SAJANG**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 10...**